

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK DI BAWAH UMUR

Hj. Suzanalisa¹

Abstrack

Trafficking of minors is a legal issue that requires serious attention. Despite efforts to prevent crime prevention has been done, but had not been optimal to prevent and suppress crime rate is getting smaller, the opposite case is revealed through the data it can be seen that the crime rate is getting higher every year. Prevention efforts through policies without the support of specific regulations governing the trafficking of minors has shown that the legal issues in this area is handled in a way that is not serious. So it is to know the law enforcement against trafficking minors in the Criminal Code, outside the Criminal Code, and according to the Human Rights Act and the constraints faced by law enforcement against trafficking in minors

Keywords: Trade and Law Enforcement

A. PENDAHULUAN

Tanggungjawab dan kewajiban seluruh komponen bangsa untuk melindungi dan menjaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan serta menjamin hak hidup anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial dan intelektualitasnya belumlah optimal dirasakan oleh anak-anak di Indonesia, masih banyak terdapat kasus-kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak di Indonesia seperti perdagangan anak dibawah umur. Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) bahwa dalam kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2010-2012 mengalami peningkatan kasus perdagangan anak dibawah umur yaitu pengaduan kepada KOMNAS PA pada tahun 2010 sebanyak 412 kasus, selanjutnya pada tahun 2011 meningkat menjadi 480 kasus, kemudian di tahun 2012 pengaduan perdagangan anak dibawah umur meningkat lagi menjadi 673 kasus. KOMNAS PA menyatakan bahwa angka ini cukup memprihatinkan. Modusnya, selain tipu muslihat, janji-janji untuk dipekerjakan, tetapi juga berkembang modus baru yakni penculikan dengan pembiusan yang dilakukan bagi anak-anak remaja pada saat pergi dan pulang sekolah maupun melalui kecanggihan teknologi seperti internet dan situs-situs lainnya. Dan KOMNAS PA juga mempunyai fakta baru bahwa diperbatasan antara Brunei Darusalam dan Malaysia, ditemukan ratusan anak-anak remaja Indonesia terjebak menjadi korban eksploitasi seksual terselubung. Anak-anak remaja Indonesia yang direkrut oleh sindikat terorganisir perdagangan anak untuk

dipekerjakan untuk melayani para penikmat seksual sampai saat ini belum juga bisa diselamatkan, walaupun masalah ini juga sudah dilaporkan kepada pemerintah daerah.

Perdagangan anak di bawah umur merupakan salah satu permasalahan hukum yang memerlukan perhatian yang serius. Meskipun usaha penanggulangan untuk mencegah kejahatan ini telah dilakukan, namun dirasakan belum optimal untuk mencegah dan menekan angka kejahatan ini semakin lebih kecil, sebaliknya melalui data kasus yang terungkap dapat diketahui bahwa angka kejahatan ini semakin tinggi setiap tahun. Upaya pencegahan melalui kebijakan tanpa didukung oleh peraturan yang khusus mengatur tentang kejahatan perdagangan anak dibawah umur telah menunjukkan bahwa permasalahan hukum dibidang ini ditangani dengan cara yang tidak serius.

Pengaturan hukum perdagangan orang termasuk terhadap anak di bawah umur yang diatur dalam peraturan yang berbeda dalam hakikatnya merupakan suatu perkembangan yang positif, namun tetap dirasakan belum memadai dan belum sempurna untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Pengaturan yang berbeda dan tidak dalam satu sistem akan dapat menyulitkan dan rumit dalam penerapannya. Salah satu kendala sederhana untuk menanggulangi kejahatan ini adalah belum diketahui secara pasti pengertian yuridis dari kejahatan memperniagakan dan mengenai batasan tentang usia di bawah umur. Mengenai usia belum dewasa tidak didapatkan batasan yang pasti. Dalam KUH Pidana Pasal 287 dan Pasal 290 menyebutkan bahwa korban kejahatan berusia belum dewasa, akan tetapi ada pula yang secara khusus menyebutkan usia 12 tahun, 15 tahun dan 17 tahun. Berbeda dengan KUH Perdata yang secara tegas menyebutkan batasan tentang hal ini. Pasal 1330 jo 330 KUH

¹ Dosen Fak. Hukum Universitas Batanghari

Perdata menentukan belum dewasa adalah belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan jika berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasa, 47, maka belum dewasa adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini kejahatan perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi, dibarengi dengan peralatan yang canggih karena kemajuan teknologi informasi dan transportasi sehingga batas antar Negara hampir tidak dikenal, merupakan salah satu indikasi bahwa untuk menangani masalah perdagangan orang tersebut diperlukan suatu Undang-Undang yang mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan, penanganan, penanggulangan, dan penegakkan hukum atas tindak pidana perdagangan orang.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap perdagangan anak dibawah umur di dalam KUHP, di luar KUHP, dan menurut Undang Undang Hak Asasi Manusia ?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap perdagangan anak dibawah umur ?

C. Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dibawah Umur Di Dalam KUHP, di Luar KUHP, dan Menurut Undang Undang Hak Asasi Manusia

Masalah penegakan hukum untuk perdagangan anak di bawah umur (child trafficking), masing-masing faktor ini berkontribusi dalam penegakan hukum untuk penanggulangan masalah yang sudah terjadi sejak lama dibelahan dunia manapun, termasuk di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman, ternyata perdagangan manusia (orang) termasuk anak di bawah umur mengalami perkembangan dalam hal bentuk-bentuk perbuatan dan modus operandinya, meskipun hakikatnya tetap sama yaitu pengeksploitasian manusia oleh manusia lainnya, sehingga istilah trafficking lebih tepat digunakan dalam pembahasan penelitian ini.

Selanjutnya selaras dengan semakin kompleksnya masalah manusia dan perkembangan teknologi yang demikian pesat, praktek perdagangan manusia yang terjadi di

masa sekarang lebih sulit untuk dideteksi, karena tersamar dalam kegiatan yang legal dan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.

Mengingat lebih kompleks dan sulit terdeteksinya perbuatan perdagangan manusia, maka tentunya diperlukan peraturan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Pengaturan perdagangan manusia dalam perundang-undangan Indonesia, seperti telah dipaparkan dalam bab terdahulu, sebenarnya bukan sama sekali tidak ada tetapi dinilai sangat kurang memadai. Melihat demikian luasnya pengertian perdagangan manusia, memang tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjangring semua perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan manusia dalam batasan yang berlaku sekarang menurut masyarakat Internasional. Namun sesungguhnya ada 2 pasal yang dapat digunakan untuk menjangring sebagian perbuatan perdagangan manusia didalam KUHP, yaitu pasal 297 tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dan pasal 324.

Pasal 297 KUHP secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban laki-laki dewasa maka selayaknya peraturan ini tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan anak laki-laki di bawah umur saja. Kelemahan lain dari pasal 297 KUHP ini adalah hanya membatasi ruang lingkup pada kejahatan kesusilaan yaitu eksploitasi seksual, artinya pasal ini baru dapat menjangring perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual. Meskipun dalam kenyataannya, tujuan eksploitasi seksual merupakan bagian terbesar dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, namun tidak dapat dipungkiri adanya bentuk-bentuk lain yang tujuan untuk menjadikan korban sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, penjualan organ tubuh dalam modus panti asuhan yang menampung anak-anak bahkan untuk perdagangan anak (bayi) tujuannya adalah untuk adopsi.

Demikian juga dengan penggunaan pasal 324 KUHP. Pasal ini pun sesungguhnya telah melarang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia. Tidak berbeda dengan pasal 297 KUHP, dalam pasal inipun disebutkan obyeknya secara khusus, yaitu budak belian. Dengan demikian keberlakuan pasal ini sempit sekali. Dengan telah dihapusnya perbudakan di Indonesia, maka menjadi

pertanyaan, apakah berarti pasal ini harus dianggap tidak berlaku lagi, karena hal yang diaturinya telah dihapuskan.

Dalam kenyataannya, pasal ini memang tidak pernah disinggung apalagi dibahas dalam pembicaraan tentang perdagangan manusia. Seolah-olah pasal ini telah dicabut sejalan dengan dihapuskannya perbudakan di Indonesia. Sesungguhnya untuk menjaring para penjual tenaga kerja, pasal ini dapat untuk digunakan. Meskipun tentunya mengundang perdebatan tersendiri, tidakkah mengkategorikan tenaga kerja sebagai budak belian berarti melakukan penafsiran analogi atautkah hanya sekedar memperluas arti kata sesuai dengan perkembangan masyarakat?.

Kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam KUHP dan beberapa pertimbangan lainnya seperti trafficking merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan HAM, trafficking telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisir mulai dari lintas perdagangan dalam negeri maupun sampai mancanegara, dan adanya keinginan dari Negara Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi trafficking tersebut, maka Indonesia mengingat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan telah menerbitkan di luar KUHP yaitu Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Selanjutnya Indonesia menjunjung tinggi HAM yang merupakan kewajiban dasar antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan anggota Perserikatan Bangsa-bangsa mengemban tanggungjawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universitas tentang HAM yang ditetapkan PBB, serta berbagai instrument yang telah diterima oleh NKRI, maka Indonesia sebelum diterbitkan Undang Undang Trafficking telah menerbitkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Didalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 berkaitan dengan trafficking adalah Pasal 20 menyatakan bahwa pelarangan oleh Negara Indonesia, seseorang diperbudak atau diperhamba, diperdagangkan atau segala perbuatan apapun namanya dengan tujuan serupa.

Kemudian Pasal 33 ayat (1) menyatakan

juga bahwa Negara memberi kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Disini sangat tampak bahwa trafficking merupakan kegiatan yang tidak manusiawi adanya penyiksaan, pencabulan, dan pemaksaan kehendak terhadap wanita maupun anak-anak dibawah umur dan Pada Pasal 64 dan 65 lebih diperjelas kembali perlindungan terhadap anak dari kegiatan eksploitasi ekonomi, setiap pekerjaan yang membahayakan diri anak tersebut, eksploitasi seksual, perdagangan anak dan berbagai bentuk penyalahgunaan lainnya. Dan selanjutnya di dalam Undang Undang ini juga merumuskan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dengan Pancasila dan UUD 1945 dan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, serta Deklarasi Universal HAM membentuk Komisi Hukum Dan HAM yang selanjutnya badan/komisi ini dapat memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya dalam berbagai bidang kehidupan. Prosedur kerja dan Tanggung jawab dan kewajiban Komnas HAM diatur dalam Pasal 75 – 99 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Sebagaimana telah diuraikan pada paragraph terdahulu Indonesia juga telah menerbitkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan Terhadap Anak dibawah umur merupakan suatu tindakan telah melanggar Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama Pasal 5 dan Pasal 6 yaitu sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun

dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Selanjutnya pidana tambahan lebih berat 1/3 dari ancaman pidana lagi bagi pihak-pihak yang menyebabkan korban menberita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilannya atau terganggu alat reproduksi dan ancaman pidana seumur hidup ditambah denda 5 milyar rupiah mengakibatkan matinya korban (Pasal 7) serta tambahan 1/3 dari ancaman pidana, pemberhentian tidak hormat bagi penyelenggara Negara yang melakukan tindak pidana (Pasal 8).

Tindak pidana yang terorganisir yang dilakukan oleh korporasi dan orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, maka proses penyidikan dan penuntutan dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya (Pasal 13) dengan ancaman pidana pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana Pasal 2-6 dan pidana tambahan dijatuhkan kepada korporasi berupa pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status hukum, pemecatan pengurus, dan atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama (Pasal 15).

D. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dibawah Umur

Dalam tatanan normatif, kendala penegakan hukum tidak hanya mengenai hukum materilnya melainkan juga dalam hukum acara. KUHAP belum dapat menjangkau yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Berdasarkan dari perangkat hukum yang tidak memadai, dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Substansi peraturan perundang-undangan kurang lengkap dan masih ada kelemahan-kelemahan (*loopholes*), sehingga memberikan peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukumnya;
2. Substansi peraturan perundang-undangan tumpang tindih satu sama lain sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum sehingga memberikan peluang untuk memandulkan peraturan perundang-undangan dalam kasus-kasus yang sarat dengan konflik kepentingan;
3. Ada substansi peraturan perundang-undangan yang masih menempatkan

kepentingan pemerintah terlalu besar melebihi kepentingan masyarakat luas seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Substansi dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur penyelenggaraan negara.

4. Masih belum ada ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif dan legislatif. Faktor ini memerlukan pengkajian yang sangat mendalam dan hati-hati dari pakar hukum, ilmu politik dan pemerintahan dan solusi terhadap permasalahan ini tidak cukup dengan hanya menempatkan posisi kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif ke dalam kerangka pemikiran atau trias politica semata-mata karena persoalan yang sangat strategis ini sangat menentukan nasib Indonesia sebagai negara hukum di masa depan.
5. Kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan dan menegakkan hukum masih lemah dimana kelemahan tersebut muncul sebagai mata rantai dari kelemahan-kelemahan di bidang pembangunan sosial, budaya dan politik yang telah dilaksanakan selama lebih dari setengah abad Republik Indonesia berdiri.

Tanggapan Ni Made Martini (Tinduk) terhadap Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) bahwa dalam kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2010-2012 mengenai kasus perdagangan anak dibawah umur yang terus mengalami peningkatan yaitu pengaduan kepada KOMNAS PA pada tahun 2010 sebanyak 412 kasus, selanjutnya pada tahun 2011 meningkat menjadi 480 kasus, kemudian di tahun 2012 pengaduan perdagangan anak dibawah umur meningkat lagi menjadi 673 kasus mengemukakan ada beberapa kendala yang ditemui Pusat Kajian Perlindungan Anak (PUSKAPA) dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak di bawah umur, yakni:

- a. masih banyaknya korban yang tidak ingin melaporkan kasusnya karena takut malu dan menganggap bahwa kasus ini adalah aib keluarga;
- b. belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang trafficking baik secara formal maupun materilnya;
- c. masih adanya penegak hukum yang "nakal" sehingga penegakan hukum dirasakan masih sangat kurang;
- d. kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perdagangan anak sehingga mudah terjebak;

- e. kurangnya kesempatan kerja dan lapangan usaha sehingga banyak korban-korban yang ingin mendapat hidup yang layak terjerat oleh sindikat trafficking.

Kendala lain dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak di bawah umur dikemukakan oleh Amsal Amri sebagai berikut:

- a. proses peradilan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama;
- b. lemahnya perlindungan terhadap saksi;
- c. perekonomian yang tidak memadai dari korban atau tidak adanya biaya dan tiadanya waktu;

Kendala di bidang peraturan perundang-undangan menyebabkan proses peradilan tidak berjalan maksimal. Pengungkapan kasus yang lemah memberi peluang kebebasan bagi para pelaku yang terorganisir. Hal ini pada akhirnya akan membawa konsekuensi hukum pada pemberian sanksi pidana. Oleh karena itu hakim harus benar-benar dapat mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan *human trafficking* secara bijak dengan memperhatikan sifat kasus yang ditangani, dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut, karakter pelaku serta modus operandi, serta penderitaan korban yang berakibat pula pada lingkungan sosial masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan membawa hakim pada suatu putusan pidana yang adil, sesuai dengan karakter dan sifat kejahatan yang dilakukan.

Kasus trafficking merupakan kasus yang sulit diproses dan diselesaikan dikarenakan, Pertama, sulit pembuktiannya dan terdapat beberapa daerah baik di dalam negeri maupun sampai di luar negeri sebagai tempat kejadian Perkara (TKP). Kedua, sebagian besar korban enggan melapor dan memilih berdiam diri dengan penderitaan lahir batinnya. Keengganan untuk membuka diri tersebut erat hubungannya dengan masih kuatnya anggapan bahwa melaporkan kasus *trafficking* yang menimpa dirinya sama dengan menguak aib pribadi maupun keluarga. Ketiga, sebagian masyarakat beranggapan bahwa *trafficking* terjadi akibat kesalahan korban sendiri. Umumnya, bila korban menceritakan nasib sial yang menimpa dirinya kepada seseorang, mereka lebih banyak yang bersikap menyalahkan, dari pada memberikan bantuan atau dukungan moral. Akibatnya korban mengalami pelecehan dan menjadi korban untuk kedua kalinya, Harkristuti Harkrisnowo mengemukakan ada beberapa kendala yang berasal dari korban sebagai berikut:

1. Korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan tidak bersedia melapor karena menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memperdulikan laporannya dan menganggap peristiwa tersebut, sebagai urusan pribadi dan akan menyelesaikannya di luar (ekstra yudisiil) atau merasa malu.
2. Korban tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi korban dari suatu perbuatan pidana. Hal ini dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan penipuan atau penggelapan yang modus operandinya dilakukan dengan cara yang halus, sehingga korban tidak merasa telah tertipu.
3. Korban yang sifatnya abstrak (*abstract victim*). Jenis korban ini sering terjadi pada penipuan konsumen. Oleh karena itu sulit untuk menentukan siapa sebenarnya yang menjadi korban.
4. Korban sendiri sekaligus sebagai pelaku kejahatan. Untuk jenis kejahatan ini sering disebut sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) seperti kejahatan narkoba, abortus dan perjudian.
5. Secara resmi tidak menjadi korban karena kewenangan (diskresi) kepolisian untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan. Diskresi kepolisian ini sangat berkaitan dengan kebijakan dan penegakan hukum. Dengan demikian nampak bahwa sangat mungkin korban dari kejahatan human trafficking merasa enggan, malas serta malu untuk melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban dari suatu kejahatan.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo, ada beberapa perlindungan bagi korban yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. perlindungan yang berkaitan dengan identitas diri. Perlindungan ini berkaitan dengan identitas diri korban, selama proses peradilan berjalan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya ancaman dari pihak pelaku yang mungkin terjadi selama berlangsungnya proses peradilan;
- b. bantuan medis dan psikologis. Bantuan ini sangat diperlukan bagi korban yang mengalami penderitaan fisik serta mengalami gangguan psikologis. Korban dari kejahatan human trafficking sangat rawan dengan penderitaan fisik dan Psikologis. Bantuan dalam bentuk ini sangat penting untuk diberikan;

- c. selain perlindungan sebagaimana tersebut di atas, korban perlu pula mendapatkan bantuan di bidang hukum. Bantuan hukum, sangat diperlukan dalam rangka menempuh proses hukum. Korban human trafficking lazimnya adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai di bidang hukum. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan untuk memberikan bantuan hukum, dalam rangka menggapai keadilan;
- d. kompensasi dan restitusi. Korban berhak memperoleh kompensasi dan restitusi. Penderitaan korban, selain menjadi tanggung jawab si pelaku juga menjadi tanggung jawab negara.

Penanggulangan kejahatan akan dapat berhasil manakala komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan bekerjasama secara terpadu. Keterpaduan dimaksud layaknya bejana berhubungan dengan pengertian setiap masalah dalam satu komponen akan menimbulkan dampak pada komponen lainnya.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa apabila keterpaduan dalam sistem bekerjasama tidak dilakukan, maka ada 3 (tiga) kerugian yang dapat diperkirakan timbul, yaitu :

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi;
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka dari sistem setiap instansi tidak perlu memperhatikan efektifitas menyeluruh peradilan pidana.

Tak dapat dipungkiri bahwa masalah perdagangan manusia menimbulkan keprihatinan diberbagai kalangan. Masalah yang berskala nasional bahkan masuk lingkup internasional ini membuat berbagai pihak memberikan perhatian khusus, apalagi korbannya tidak sedikit jumlahnya. Pemerintah Indonesia yang berkewajiban memberikan perlindungan pada warganegaranya dinilai kurang serius menangani masalah ini. Meskipun dalam beberapa kasus pemerintah membentuk tim khusus dan saling berkoordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah, namun yang sering terjadi adalah ketidakjelasan penyelesaian dari kasus yang ditangani. Pembentukan tim khusus

dalam menangani masalah perdagangan manusia ini dilakukan karena disadari bahwa perdagangan manusia merupakan masalah yang kompleks yang menyangkut berbagai aspek.

Pembentukan tim khusus sebenarnya telah diatur di dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai bentuk sedini mungkin terhadinya tindak pidana perdagangan orang. Kerjasama yang dilakukan meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dengan membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi. Gugus tugas ini memiliki tugas (Pasal 58 ayat (4)) yaitu :

1. Mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang
2. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama
3. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi social
4. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum; serta
5. Melaksanakan pelaporan dan evakuasi

Agar upaya pencegahan ini berjalan lancar maka adanya anggaran yang dikhususkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dan hal ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah maka diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Orang yang memberikan laporan tahunan dan lima tahunan terdiri dari Gugus Tugas Pusat yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, Gugus Tugas Provinsi berada dibawah dan Bertanggungjawab kepada Gubernur selanjutnya Gugus Tugas Kabupaten/Kota yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota seperti halnya Provinsi Jambi yang telah membentuk Gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2011 yang mempunyai tugas (Pasal 4) sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan upaya penghapusan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
- b. Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama

- c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial
 - d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum
 - e. Melaksanakan pelaporan dan evakuasi
- Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perdagangan orang secara terpadu, Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dan hubungan secara langsung dengan instansi terkait dan pihak terkait lainnya untuk menyusun kebijakan, program, kegiatan dalam bentuk rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah.

Upaya-upa pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat tidak membuat Indonesia sebagai Indonesia lepas dari *human trafficking*, baik sebagai negara pengirim maupun negara penerima, telah turut serta meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan *human trafficking*. Keikutsertaan dalam meratifikasi konvensi, ternyata tidak diikuti dengan kemampuan untuk menerapkan hukum secara konsekuen. Bahkan dapat dikatakan aturan-aturan hukum tersebut belum dapat dioperasionalkan secara maksimal. Dalam prakteknya, kejahatan yang berkaitan dengan *human trafficking* diproses dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan lain.

Bila ingin menghindari perdebatan teoritis yang tidak pernah berakhir ini, ada jalan keluar lain yang dapat ditempuh yaitu segera mensahkan RKUHP Yang telah mempunyai ketentuan yang mengatur masalah perdagangan manusia. Akan tetapi sebelumnya masih perlu dilakukan kajian ulang terhadap pasal-pasal yang sinkron dan tidak menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum khususnya trafficking.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap perdagangan anak dibawah umur di dalam KUHP yaitu Pasal 297 dan Pasal 324 tetapi kedua pasal ini masih terdapat kelemahan dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia kemudian untuk pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah meluas, terorganisir dan menimbulkan ancaman bagi masyarakat, sehingga telah diterbitkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap perdagangan anak dibawah umur : masih banyaknya korban yang tidak ingin melaporkan kasusnya karena takut malu dan menganggap bahwa kasus ini adalah aib keluarga;
 - a. belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang trafficking baik secara formal maupun materilnya;
 - b. masih adanya penegak hukum yang "nakal" sehingga penegakan hukum dirasakan masih sangat kurang;
 - c. kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perdagangan anak sehingga mudah terjebak;
 - d. kurangnya kesempatan kerja dan lapangan usaha sehingga banyak korban-korban yang ingin mendapat hidup yang layak terjatuh oleh sindikat trafficking

Rekomendasi

1. Diperlukan adanya penyuluhan hukum bagi masyarakat terutama orang tua mengenai peranan penting anak sebagai aset bangsa dan dampak serta akibat apabila trafficking tidak dianggap sebagai masalah serius bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta upaya – upaya preventif yang dilakukan agar tidak terjebak dalam sindikat perdagangan orang.
2. Menyetujui segera pengesahan terhadap Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam rangka agar sinkron dan tidak menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum trafficking.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin, *Asas – asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, alumni, Bandung, 1987.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hermien Hadiati Koerswadji, *Perkembangan Macam – Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993.
- Krina Harahap, *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*, PT. Grafitri Budi Utami, Bandung, 2003.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar filsafat Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- _____, *Dasar – dasar Filsafat dan Teori*

- Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu System*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 90.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1997
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002.
- Mulyana W. Kusumah, *Beberapa Perkembangan & Masalah Dalam Sosiologi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
- Moeljatno, *Azas – azas Hukum Pidana*, Tanpa Penerbit, Yogyakarta, 1988.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori – Teori Dan Kebijakan Pidana*, alumni, Bandung, 1984.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep – konsep Hukum dalam Pembangunan*, Pusat studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002.
- _____, *fungsi dan perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pittlo, *Bab – Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Penerbit Universitas Jakarta, 1984.
- _____, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- _____, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1984.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983,
- Soedarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, alumni, Bandung, 1981.
- T. Mulya Lubis, *Hukum dan ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hlm.17
- W. Friedman, *Teori & Filsafat Hukum (Susunan II)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 104